



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 97 dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Jombang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat E-SPTPD, adalah surat elektronik yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah suatu aplikasi/sistem informasi yang dipergunakan untuk pelaksanaan administrasi pajak daerah secara elektronik.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK
DAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha Restoran.

Bagian Kedua

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Termasuk dalam Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Restoran, salah satu jenis usaha di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman untuk umum;
 - b. Rumah makan, setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum;
 - c. Kafetaria/kafe atau suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan *cake* (kue-kue), minuman ringan yang tidak beralkohol;
 - d. Kantin, restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, atau sekolah, tempat dimana para pekerja dan para pelajar biasa mendapatkan makanan;
 - e. Warung, tempat menjual makanan, minuman berbentuk kedai, kios kecil, restoran sederhana dan sebagainya;
 - f. Depot, rumah kecil tempat berjualan;
 - g. Pujasera/*food court*, tempat niaga yang menyediakan berbagai macam kue/jajanan konsumsi masyarakat umum;
 - h. Jasa Boga/Catering, penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. Jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan atau minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

BAB IV

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran secara manual atau elektronik yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Formulir Pendaftaran Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy identitas diri/penanggungjawab/penerima (KTP, SIM, paspor);
 - b. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. Surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. Surat keterangan dan/atau izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - e. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (4) Formulir Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap melalui Sistem Informasi Pajak Daerah yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB V

MASA PAJAK TERUTANG

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 8

Pajak Restoran terutang terjadi sejak pelayanan Restoran diberikan atau sejak ditetapkan SPTPD/E-SPTPD.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak Restoran dipungut dengan Sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD atau E-SPTPD.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD atau E-SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD atau E-SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Penetapan pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau *bill* yang berseri dan bernomorurut; dan/atau
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (*bill*) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data pembanding.

- (5) Pemeriksaan hasil kas *opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil kas *opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai *omzet* per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas *opname* tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan pengawasan (penungguan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), *omzet*/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan daftar yang ada pada Wajib Pajak.
- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Badan Pendapatan Daerah, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

BAB VII

PEMAKAIAN BON PENJUALAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib menggunakan bon penjualan atau *bill* yang telah diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, kecuali ada izin persetujuan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bon penjualan atau *bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bon penjualan atau *bill* yang pengadaannya dibuat/dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau *bill* yang tidak diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang.

Pasal 13

- (1) Bon penjualan atau *bill* dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan memuat:
 - a. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang; dan/atau
 - b. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 - c. nomor urut;
 - d. nama dan alamat usaha;
 - e. macam, jenis, harga satuan per item/jenis dan jumlah harga jual; dan
 - f. jumlah pajak restoran yang harus dipungut.
- (2) Bon penjualan atau *bill* harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor *bill* terkecil dan seri huruf menurut alphabet.
- (3) Bon penjualan atau *bill* harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen.
- (4) Bon penjualan atau *bill* yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
 - a. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
 - b. lembar kedua, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin *cash register* dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban melegalisasi atau porporasi bon penjualan atau *bill*.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin *cash register*.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Wajib Pajak wajib :
 - a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin *cash register* secara berkala dengan melampirkan *print out* atau rekapitulasi hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau;
 - b. bertanggungjawab atas kebenaran laporan penerimaan hasil transaksi apabila penyampaian hasil transaksi melalui E-SPTPD;
 - c. menghubungkan perangkat komputer atau mesin *cash register* yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Badan Pendapatan Daerah secara *online*.

Pasal 15

- (1) Bon penjualan atau *bill*, baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer maupun mesin cash register sebagai bukti transaksi/penerimaan pembayaran harus mencantumkan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Apabila dalam bon penjualan atau *bill* yang dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif pajak 10% (sepuluh perseratus) maka harga sudah termasuk pajak yang terutang.

BAB VIII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran, wajib mengisi SPTPD atau E-STPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib melengkapi isian E-SPTPD yang terdapat pada sistem informasi Pajak Daerah yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah.
- (4) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penjualan yang disediakan restoran, rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, *coffe shop*, pujasera, pusat jajanan (*food court*) dan sejenisnya, termasuk layanan antar (*delivery order*) tidak dimakan ditempat (*take away*) dan jasa boga/katering dengan pembayaran.
- (5) Penyampaian SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD atau E-SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja pertama berikutnya.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
 - b. penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk *cash register*.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen pada ayat (8).
- (9) Penyampaian pelaporan melalui E-SPTPD diakui apabila terekam pada *database* Sistem Informasi Pajak Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD atau E-SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTP atau E-SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD atau E-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (6).

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD atau E-SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD atau E-SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD atau E-SPTPD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak harus dilaksanakan secara lunas langsung.
- (2) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

- (5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 20

- (1) Pajak terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus).

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk membayar secara mengangsur dan/atau penundaan pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 22

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak terutang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati;
 - b. mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - c. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan;
 - c. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BABI XI**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
PENETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 24**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena diluar kemampuan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- (5) Kewenangan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk ketetapan dibawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB XII**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK KEDALUWARSA****Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Objek Pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 27

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/ warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya; atau
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.

BAB XIII
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Tata Cara Keberatan
Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati, atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak; dan
 - c. menyatakan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari pajak terutang.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Bagian Kedua
Tata Cara Banding
Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang pada saat pengajuan banding dilakukan.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.

BAB XIV
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

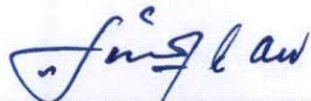
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 Agustus 2022
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 1 Agustus 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


AGUS PURNOMO.

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 35/B

↑ 100% 100%

↑ 100% 100%

32